



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 014 /B.X/HK/2006

T E N T A N G

PEMBERIAN HAK SEWA BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA SAUDARA WIRA ADRIANSYAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar asset Pemerintah Provinsi Lampung dapat dimanfaatkan dan memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu dilakukan upaya mendayagunakan asset tersebut melalui sewa menyewa kepada PIHAK KETIGA;
 - b. bahwa asset daerah berupa rumah dinas di Jalan Kemuning Bawah Bandar Lampung belum dimanfaatkan secara optimal, dan memperhatikan permohonan Saudara WIRA ADRIANSYAH untuk menggunakan rumah dinas tersebut melalui sistim sewa menyewa maka perlu dipertimbangkan pemanfaatannya;
 - c. bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan sewa menyewa dan pemanfaatan rumah dinas dimaksud dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah ;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyewakan rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang beralamat di Jalan Kemuning Bawah Nomor 3 Pahoman Bandar Lampung, kepada :
- Nama : WIRA ADRIANSYAH
- Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 25 Nopember 1976
- Pekerjaan : Swasta
- Alamat : Jalan P. Sebesi Nomor 7 B Lingkungan 2 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.
- KEDUA** : Jangka waktu sewa menyewa untuk selama 2 (dua) tahun dengan sewa ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- Pertahun.
- KETIGA** : Kewajiban Penyewa sebagai berikut :
- a. Wajib memelihara/ merawat rumah dinas berikut fasilitasnya dengan sebaik – baiknya;
- b. Tidak mengalihfungsikan dan menyerahkan rumah dimaksud kepada pihak lain;
- c. Membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian;
- d. Membayar biaya sewa yang besaran dan waktu pembayarannya sebagaimana yang telah disepakati.
- KEEMPAT** : Menunjuk Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal – hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa yang merupakan suatu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini serta wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditanda tangannya perjanjian sewa menyewa, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 - 1 - 2006

**_____
GUBERNUR LAMPUNG**

d t o

ZJACHROEDIN.ZP

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Himpunan Keputusan.